

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa TNI sebagai angkatan bersenjata (dahulu ABRI) yang meliputi : TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Kondisi ideal yang harus dilakukan oleh setiap prajurit atau anggota TNI sebagaimana yang dikemukakan di atas, tentunya merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundak mereka, sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Didalam praktek, ternyata sebagai manusia biasa yang sering lupa atau lalai, maka dapat dikatakan masih sering ditemui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan

---

<sup>1</sup> <http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php> , diakses 06 April 2012

dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan<sup>2</sup>.

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pematapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional. Dalam penulisan ini istilah yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 disebut dengan Tentara Nasional Republik Indonesia. Keberadaannya yang menjalankan fungsi pertahanan keamanan masyarakat serta kekuatan dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Untuk menciptakan kestabilan negara tersebut diperlukan angkatan bersenjata yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat,

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlm. 2

menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.<sup>3</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri. Hal ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah tergantung dari aparatur negara itu sendiri, khususnya aparat hankam seperti TNI.

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader dan pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

---

<sup>3</sup>Ibid. Hlm. 3

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata<sup>4</sup>.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Selain itu diketahui pula bahwa hukum adalah untuk masyarakat.

Di masa yang akan datang lebih banyak warga negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan

---

<sup>4</sup>Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu di antara cara pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam pertahanan negara. Dengan demikian akan semakin banyak pula warga negara yang harus tunduk pada hukum militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana dan untuk apa hukum militer tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, di mana untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan prajurit militer menjadi faktor yang menentukan, Anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi aparat pemerintah, abdi negara, abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut. Oleh karena itu maka penulis akan berusaha menuangkan bentuk skripsi dengan judul

**“TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN  
DISIPLIN PRAJURIT DI LINGKUNGAN KOREM 072  
YOGYAKARTA”.**

---

<sup>5</sup>AmiroedinSjarif. *HukumDisiplinMiliter Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 1996.hal 1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta ?
2. Apakah peran ankum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta telah berjalan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.
2. Untuk mengetahui apakah peran ankum dalam melaksanakan tugas mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Pidana Militer, mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis

Bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah :

1. Samudra Erlangga Abditya Girinda Wardhana Simatupang, NPM 030508352 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2009

**a) Judul :**

Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi di Lingkungan POLRI Setelah Pemisahan Peran POLRI dan TNI.

**b) Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi di lingkungan POLRI setelah pemisahan peran POLRI dan TNI.

**c) Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk memenuhi syarat akademis

- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI setelah pemisahan peran POLRI dan TNI.
- 3) Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

**d) Hasil Penelitian**

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri yang dimana tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang no. 2 tahun 2002. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya yang harus memahami terkait hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas guna mendukung penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakatnya yang dalam hal ini adalah masyarakat umum dan anggota POLRI yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI yang dimana masih lemahnya pemahaman tentang peraturan disiplin dan etik profesi POLRI menjadi penyebab terjadinya banyaknya pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI. Faktor yang kelima adalah faktor budayanya dimana anggota POLRI masih acuh tak acuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi POLRI.

2. Tomy Dwi Putra NPM 080711264 dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado melakukan penelitian pada tahun 2013

**a) Judul**

Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

**b) Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penerapan Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi ?
- 2) Bagaimana hubungan antara kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum ?

**c) Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi dan bagaimana hubungan antara kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum.

**d) Hasil Penelitian**

militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal

apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya Hukum Pidana lainnya umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut.

3. Adis Nevi Yuliani NPM 11109116 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin melakukan penelitian pada tahun 2013

**a) Judul**

Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Negara Indonesia

**b) Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil dalam penyelesaian tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 Makassar ?

- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 Makassar ?

**c) Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui aspek hukum penerapan Hukum Pidana Materiil pada kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan upaya hukum yang ditempuh, sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.

**d) Hasil Penelitian**

- 1) Dalam hukum pidana menganut pembuktian materiil yang menuntut adanya perbuatan materiil yang melawan hukum, maka penerapan hukum pidana materiil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat, dimana dihadapkan dalam perbuatan seseorang Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana Insubordinasi, yang dengan sengaja menyerang dengan
  - 2) tindakan nyata terhadap seorang atasan.
  - 3) Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil

mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Disamping itu, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

- 4) Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penyelesaian adalah proses, perbuatan menyelesaikan
2. Pelanggaran (*overtreding*, Belanda) adalah suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <http://glosarium.org/>

3. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada suatu keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian disiplin menurut TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>14</sup>
4. Prajurit adalah anggota angkatan perang atau angkatan bersenjata suatu negara yang tidak memandang pangkat dan jabatan. Mulai dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi semuanya disebut prajurit. Prajurit merupakan orang yang memiliki keahlian dalam berperang dan mempertahankan keamanan suatu negara. Prajurit juga disebut tentara dan berstatus militer.
5. KOREM 072 Yogyakarta adalah Korem 072/Pmk memiliki Markas Komando di Yogyakarta, tepatnya di daerah Ngupasan sebelah utara kompleks kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Korem

---

<sup>13</sup> [Http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46](http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46)

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

072/Pmk yang berada dibawah Kodam IV/Dip mempunyai wilayah territorial di dua provinsi yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan eks karesidenan Kedu, Jateng yang meliputi Magelang Raya, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen.

Korem 072/Pmk memiliki 10 satuan Kodim satu satuan tempur Batalyon Infanteri dan satuan-satuan pendukung setingkat Detasemen, sebagai kelengkapan yang bermarkas tersebar di seluruh wilayah territorial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan eks Karesidenan Kedu. Korem 072/Pmk mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan kekuatan dan gelar kekuatan menyelenggarakan pembinaan territorial untuk mempersiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah, dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam IV/ DipKorem 072/Pmk sebagai sub kompartemen strategis Kodam IV/Dip beserta jajarannya turut serta melaksanakan operasi militer selain perang yaitu melaksanakan bantuan kepada Pemda atau operasi kemanusiaan di wilayah DIY dan eks Karesidenan Kedu dalam menanggulangi bencana alam dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.<sup>15</sup>

### **G. Metode Penelitian**

- 1) Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis pilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

---

<sup>15</sup> <http://korem072.com/profil/>

berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

## 2) Sumber data

Penelitian hukum normatif ini, sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit
- 3) Keputusan Panglima TNI No.Kep/22/VIII/2005. Tentang Peraturan Disiplin TNI.
- 4) Keputusan Panglima TNI No.Kep/23/2005. Tentang Ankuam
- 5) Peraturan Panglima TNI No.Perpang/4/IV/2007. Tentang Papera

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat melalui buku, artikel, hasil penelitian, pendapat hukum.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3) Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan metode pengumpulan data melalui:

a. Studi kepustakaan

Dalam pengumpulan data normatif penelitian dalam kasus ini melalui mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan buku-buku lainnya.

b. Wawancara dengan nara sumber.

5) Metode Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan data yang akan diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan lima (5) tugas hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yang berarti data diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dijadikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan dan yang bersifat khusus meliputi buku-buku, hasil

penelitian, makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta

## **H. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan hukum ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian. Sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta dan peran anjum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia, Hukum disiplin di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta, Penegakan Hukum disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta.

### **BAB III PENUTUP**

Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban mengenai permasalahan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta dan peran anjum dalam

penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman penulis-penulis lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.

